**Menaker: Sisa Anggaran Subsidi Gaji Untuk Membantu Guru Honorer**



<https://monitorriau.com/>

Jakarta (Inside Lombok) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sisa anggaran untuk subsidi gaji akan digunakan membantu guru honorer yang penyerahannya akan dikomandoi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

“Uang ini kami akan serahkan ke perbendaharaan negara selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang akan menjadi leading sector,” kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual perkembangan bantuan subsidi upah (BSU) di Jakarta pada Kamis.

Keputusan tersebut, kata Menaker Ida, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah untuk membantu guru honorer dan guru agama yang tidak masuk dalam kategori penerima BSU sebelumnya.

Mengenai jumlah anggaran, Ida belum bisa memastikan angkanya karena menunggu pencairan subsidi gaji tahap IV dan V yang prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Pemerintah sendiri sebelumnya menganggarkan Rp37,7 triliun untuk BSU.

“Setelah semuanya clear baru kami akan serahkan ke kas negara sisanya. Jadi angka persisnya sampai realisasi tahap ke-V selesai baru ketahuan,” kata Ida.

Kemnaker sendiri sudah menyalurkan BSU termin I untuk bulan September dan Oktober kepada 10,7 juta orang dalam pencairan tahap I-IV. Data untuk pencairan tahap V sebanyak 615.288 calon penerima sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan pada 29 dan 30 September 2020 dan akan diperiksa kembali oleh Kemnaker sebelum disalurkan.

Sampai dengan akhir batas pengumpulan data di akhir September, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 12,4 juta data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Meski sebelumnya menargetkan akan memberikan BSU kepada 15,7 juta pekerja yang berpendapatan di bawah Rp5 juta, tapi sampai akhir pada September BPJS Ketenagakerjaan menerima 14,8 juta data. Dari jumlah tersebut 2,4 juta data tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat penerima subsidi upah. (Ant)

**Sumber :**

1. *https://insidelombok.id/,*Menaker: Sisa Anggaran Subsidi Gaji Untuk Membantu Guru Honorer, 2 Oktober 2020;
2. *https://ekonomi.bisnis.com/,* Menaker Usulkan Sisa Anggaran Subsidi Gaji untuk Guru Honorer, 2 Oktober 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Rangka Penanganan Dampak *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Gaji/Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang

ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

1. Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
2. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
3. terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
4. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;
5. kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
6. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
7. memiliki rekening bank yang aktif.